



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1954
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA
NO. 24 TAHUN 1953) TENTANG PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE OP DE
LOONBELASTING"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pasal II Peraturan
Pemerintah No. 14 tahun 1953 perlu diperpanjang;
- Mengingat : Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal
14 "Ordonnantie op de Loonbelasting";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 21 pada tanggal 17 Nopember
1953;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN
NEGARA NO. 24 TAHUN 1953) TENTANG PENYELENGGARAAN
"ORDONNANTIE OP DE LOONBELASTING".

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1953 diubah sebagai berikut:

Dalam pasal II setelah perkataan "dapat" disisipkan perkataan "dikeluarkan
dan" dan perkataan-perkataan "hingga permulaan bulan keenam setelah pengundangan peraturan
ini" diubah menjadi "hingga saat ditariknya kembali dengan pengumuman dari pihak Kepala
Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai kekuatan
surut hingga 1 September 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI KEUANGAN,

ALI SASTROAMIDJOYO

Diundangkan
pada tanggal 4 Januari 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 1954

PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1954
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-
NEGARA NO. 24 TAHUN 1953) TENTANG PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE
OP DE LOONBELASTING"

Perubahan pasal II dari Peraturan Pemerintah Nr 14 tahun 1953 tidak mempunyai arti yang asasi.

Perubahan yang diadakan adalah dua jenis:

- ke-1 Dengan penyisipan kata-kata "dikeluarkan dan" diberikan petunjuk bahwa meterai lama tidak hanya masih dapat dipergunakan oleh umum, tetapi masih juga dapat dikeluarkan oleh kantor-kantor Pos dari persediaan:
- ke-2 jangka waktu selama mana meterai lama masih dapat dikeluarkan dan dipergunakan diperpanjang berhubung dengan keadaan bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu yang masih terdapat persediaan yang sangat banyak di kantor-kantor Pos. Sekarang, ketentuan saat pada mana meterai lama tidak dapat dikeluarkan dan dipergunakan lagi diserahkan kepada Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 4 tahun 1954.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 494 TAHUN 1954